

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehormatan dan nama baik merupakan bagian dari hak kepribadian seseorang yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia hidup sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dalam relasi tersebut, terdapat batas-batas hukum dan etika yang apabila dilanggar dapat melukai martabat dan integritas seseorang. Pencemaran nama baik, dalam ranah hukum perdata, dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak yang dapat merugikan secara materiil maupun immateriil. Contoh kerugian materiil adalah hilangnya pendapatan akibat penurunan kepercayaan konsumen, sedangkan kerugian immateriil adalah rasa sakit, penderitaan, dan hilangnya kehormatan diri.²

Pencemaran nama baik dapat digugat melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan landasan hukum bagi setiap orang untuk menuntut ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik akibat tindakan penghinaan yang dialaminya. Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan bahwa tuntutan perdata atas penghinaan dapat diajukan untuk memperoleh ganti rugi

¹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 11.

² I. Made Heriyana, Anak Agung Sagung Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 86-90. <https://ejournal/1989>.

dan pemulihan kehormatan. Dalam mempertimbangkan perkara pencemaran nama baik ini, hakim dituntut untuk menilai tidak hanya isi pernyataan yang dilontarkan, tetapi juga situasi tempat dan waktu perbuatan dilakukan, kedudukan dan profesi para pihak, serta akibat yang ditimbulkan.³ Pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik akan menjadi tolak ukur dalam menilai sejauh mana suatu penghinaan dapat dibuktikan secara hukum dan layak mendapat perlindungan dan pemulihan secara perdata.

Kerugian yang timbul akibat perbuatan penghinaan tersebut dapat diselesaikan melalui ganti rugi secara perdata, yaitu melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri.⁴ Korban sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pelaku untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Setiap warga negara yang mana hak keperdataannya dilanggar oleh individu lainnya dapat mempergunakan haknya untuk menggugat orang tersebut ke Pengadilan Negeri setempat dengan bentuk tuntutan ganti kerugian.⁵ Tuntutan hak yang dilakukan berupa gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak untuk melakukan ganti kerugian atas

³ Nurul Izzatunnisa Arman, Penerapan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2021/PN Snj), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan, 2022, hlm. 1. <https://repository.uiad.ac.id/>

⁴ Ahmad Zuhairi, Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 23. <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.199>

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan: Dalam Dimensi Tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2025, hlm. 47.

perbuatan penghinaan yang dilakukan pelaku diatur dalam ketentuan pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁶ Selain itu, harus diperhatikan mengenai kerugian yang bersifat materiil atau non-materiil.

Penyelesaian melalui jalur perdata, khususnya melalui ganti rugi, bertujuan untuk⁷:

1. Memulihkan hak-hak korban yang dilanggar, baik secara ekonomi maupun psikologis.
2. Memberikan keadilan kompensatoris, yakni penggantian kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas tindakannya.
3. Mengakui penderitaan korban secara hukum, terutama dalam hal kerugian non-materiil yang tidak dapat dinilai secara langsung, namun sangat berdampak pada martabat dan kehormatan seseorang.
4. Menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban hukum, melalui penyelesaian sengketa secara damai dalam kerangka hukum perdata.

Agar penyelesaian melalui ganti rugi dapat diterapkan, perbuatan yang merugikan korban harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum. Unsur ini menjadi dasar yuridis dalam menentukan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang timbul, termasuk dalam kasus pencemaran nama baik. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah sebagai berikut :⁸

⁶ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 12.

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 39.

⁸ Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hlm. 298. <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian.
5. Ada kesalahan (*schuld*).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, maka perbuatan pencemaran nama baik dapat dikualifikasikan sebagai dasar gugatan perdata melalui mekanisme ganti rugi. Hal ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang diderita.

Permasalahan pencemaran nama baik melalui jalur perdata semakin mendapatkan perhatian seiring dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya. Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan ini adalah kasus yang pernah terjadi di Gampong Uteun Bayi, Kota Lhokseumawe, antara dua warga bernama Suryani dan Nanda yang telah lama memiliki hubungan kurang harmonis.

Suatu hari, saat acara kenduri hari ketujuh meninggalnya salah satu warga, Ibu Suryani hadir untuk mengambil hidangan nasi yang disediakan bagi para tamu. Ketika ia sedang duduk, Nanda yang juga hadir dalam acara tersebut berjalan melewati tempat duduk Suryani dan tanpa sengaja melangkahi piring nasi milik Suryani hingga ujung bawah gamisnya menyentuh nasi tersebut.

Kejadian itu disaksikan oleh beberapa ibu-ibu yang kemudian menyarankan agar nasi tersebut dibuang dan diganti dengan yang baru. Suryani merasa sangat malu atas peristiwa itu di depan banyak orang dan kemudian

pulang ke rumah dalam keadaan tersinggung. Ia menceritakan kejadian itu kepada suaminya, yang lalu mendatangi rumah Nanda untuk meminta penjelasan. Namun, pertemuan tersebut justru memicu pertengkaran antara kedua pihak dan terjadi adu mulut yang memanas hingga saling jambak dan caci maki.

Merasa direndahkan dan nama baiknya tercemar, Suryani melaporkan kejadian tersebut kepada Geuchik (kepala desa). Pihak desa kemudian mengupayakan mediasi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Mediasi berlangsung pada malam hari dan hanya dilakukan satu kali, di mana Geuchik berusaha menenangkan situasi serta menyarankan agar Suryani dan Nanda berdamai dan tidak melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik merupakan pelanggaran terhadap hak kepribadian yang dilindungi oleh hukum, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

Berdasarkan latar belakang persoalan yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk wujud penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Yang Di Selesaikan Secara Perdata (Studi Penelitian di Gampong Uteuen Bayi Kota Lhokseumawe)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang di selesaikan secara perdata?
2. Sejauh manakah efektivitas pendekatan mediasi di Gampong Uteun Bayi dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata guna memulihkan kehormatan dan nama baik korban secara adil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang di selesaikan secara perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pendekatan mediasi di Gampong Uteun Bayi dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata guna memulihkan kehormatan dan nama baik korban secara adil.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk merumuskan beberapa konsep keilmuan yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai analisis pertimbangan hakim terhadap pencemaran nama baik yang diselesaikan secara perdata.
- b. Manfaat secara praktis, diharapkan bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian ini menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang penyelesaian kasus-kasus pencemaran nama baik di sosial media secara perdata.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai penyelesaian hukum terhadap pencemaran nama baik yang di selesaikan secara perdata dan membahas mengenai efektivitas pendekatan mediasi di Gampong Uteun Bayi dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata guna memulihkan kehormatan dan nama baik korban secara adil.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, perlu melakukan kajian pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, guna menghindari terjadinya *plagiasi* atau *copy-paste*, sehingga hal ini nantinya bermanfaat bagi dalam membantu melakukan penelitian. Berikut merupakan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kian Teguh, dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/PDT/2018, Majelis Hakim mengabulkan serta menetapkan ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dari yang sebelumnya dituntut dalam gugatan Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Majelis Hakim menetapkannya jumlah ganti rugi tersebut melihat dari aspek yuridis,

⁹ Kian Teguh, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018 Tentang Pencemaran Nama Baik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1. <https://dspace.uil.ac.id/bitstream/handle/123456789>.

filosofis, dan sosiologis. Perbedaan penelitian Kian Teguh dengan penelitian penulis terdapat pada bagian rumusan masalah bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan gugatan terhadap ganti rugi immateriil dalam gugatan PMH pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1876/K/Pdt/2018. Terdapat pula kesamaan diantara keduanya yaitu sama-sama membahas pencemaran nama baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Valentinus Andri Ginting, dengan judul “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor : 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim”.¹⁰ Membahas Mengenai Apakah pencemaran nama baik melalui media sosial dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. Perbedaan penelitian Valentinus Andri Ginting dengan penelitian penulis terdapat pada bagian ruang lingkup dan fokus penelitian terkait pencemaran nama baik melalui sosial media sedangkan pada fokus penelitian ini sama-sama membahas mengenai pencemaran nama baik, hanya saja dilakukan di tempat umum (secara lisan), bukan di sosial media.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Azmi Fauzan, dengan judul “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor

¹⁰ Valentinus Andri Ginting, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Kajian Perbuatan Melanggar Hukum Dari Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2013/Pn. Jkt.Tim, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 1. <https://repository.unsri.ac.id/view/>.

44/Pdt.G/2019/PN.Kdr.)”.¹¹ Hasil penelitian bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang tertulis tetapi juga undang-undang tidak tertulis, seperti melanggar undang-undang melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan (kaidah moral), dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Perbedaan penelitian Ivan Azmi Fauzan dengan penelitian penulis terdapat pada bagian ruang lingkup dan fokus penelitian terkait pencemaran nama baik melalui sosial media *WhatsApp* sedangkan pada fokus penelitian ini sama-sama membahas mengenai pencemaran nama baik, hanya saja dilakukan di tempat umum (secara lisan), bukan di sosial media.

4. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Heriyana, dengan judul “Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggantian kerugian yang ditimbulkan atas pencemaran nama baik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada tempo kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena penghinaan yaitu gugatan harus diajukan dalam tempo satu tahun sejak

¹¹ Azmi Fauzan Ivan, Analisis Hukum Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Whatsapp (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt. G/2019/Pn. Kdr.), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 3. <http://digilib.unila.ac.id/70095/>

hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan/penghinaan itu oleh penggugat.¹² Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan korban agar ia berada dalam atau kembali pada keadaan seperti seandainya tidak ada penghinaan dengan kata lain dimaksudkan untuk menggantikan yang hilang atau berkurang dari korban penghinaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sheila Maulida Fitri, dengan judul “Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni”. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas delik pencemaran nama baik menggunakan upaya hukum pidana dinilai tidak efektif karena adanya permasalahan pada aspek hukum materiil dan formil terhadap pasal terkait. Penjatuhan sanksi berupa pidana badan justru menimbulkan satu masalah sosial baru dan tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban terlebih jika perbuatan pelaku sampai menimbulkan kerugian materiil.¹³ Sehingga penyelesaian melalui hukum perdata dinilai sangat tepat mengingat pencemaran nama baik mayoritas terjadi antar sesama individu. Hal ini juga demi menegakkan kembali eksistensi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

¹² I. Made Heriyana, Anak Agung Sagung Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 86-90. <https://ejournal/1989>

¹³ Sheila Maulida Fitri, Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 5, Nomor 4, 2020, hlm. 792-805. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32344>